



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor. 609/Pid.B/2018/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Bayu Arbiyanto Bin Suyadi Nuryanto;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Purworejo, RT 04/09, Ds Punjul, Kec Plosoklaten, Kab Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Yudha Mustofa Bin Muhamad Rofik;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Kwarasan, Ds Klandaran, Kec Plosoklaten, Kab Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.609 /Pid.B./2018/PN. Gpr tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.609 /Pid.B./2018/PN.Gpr tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. **Menyatakan Terdakwa** Terdakwa I BAYU ARBIYANTO dan Terdakwa II YUDHA MUSTOFA

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-1 ke-2 KUHP;

2. **Menjatuhkan pidana terhadap** terdakwa I BAYU ARBIYANTO dan terdakwa II YUDHA MUSTOFA **dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold,;
2. 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah;
3. 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah;
4. 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah;
5. 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah;
6. 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah;
7. 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah;
8. 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Mar'atus Syukriyah;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I BAYU ARBIYANTO Bin SUYADI NURYANTO dan Terdakwa II YUDHA MUSTOFA Bin MUHAMMAD ROFIK pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atau setidaknya

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 2 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat sehabis maghrib terdakwa I berangkat menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dusun Kwarasan Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria dan setelah sampai di rumah serta bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan penjabretan (pencurian dengan kekerasan);

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melepas plat nomor dan lampu belakang sepeda motor Merk Suzuki Satria milik terdakwa I dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali oleh calon korban, dan setelah selesai melepas plat nomor dan lampu motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mencari korban penjabretan;

Bahwa kemudian pada jam 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di daerah Pesantren Kota Kediri selanjutnya terdakwa I melihat Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy dimana Sdri. Mar'atus Syukriyah duduk di belakang dengan menyandang tas warna hitam di bahu sebelah kanan;

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjadikan Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor untuk dijadikan korban jambret dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuntutinya dari belakang;

Bahwa setelah sampai di sebelah barat SMK Kertonegoro di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa I dan terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa I menarik tas Sdri. Mar'atus Syukriyah hingga tali sandalnya putus dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkan tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah langsung menyalip Sdr. Gembong

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 3 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah menuju ke arah timur sehingga berhasil melarikan diri;

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti di jembatan Dusun Belung Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk membuka tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah dan setelah dibuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapati barang berupa

1. 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold,;
2. 1 (satu) buah dompet;
3. Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah KTP;
5. 1 (satu) buah kartu ATM;
6. 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah;
7. 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah;
8. 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah;
9. 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah;
10. 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah;
11. 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah;
12. 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat mengambil tas warna hitam milik Sdri. Mar'atus Syukriyah tanpa seijin dari yang berhak yaitu Sdri. Mar'atus Syukriyah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Sdri. Mar'atus Syukriyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I BAYU ARBIYANTO Bin SUYADI NURYANTO dan Terdakwa II YUDHA MUSTOFA Bin MUHAMMAD ROFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I GEMBONG BAGUS WIJANARKO yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 4 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pada jam 20.30 Wib di jalan raya Wates Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah mengalami pencurian dengan cara pada saat saksi berboncengan naik motor bersama dengan Sdr. Mar'atus Syukriah kemudian tiba-tiba dari belakang tas yang sedang di pegang oleh Sdr. Mar'atus Syukriah di tarik oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dari belakang dan setelah berhasil di tarik kemudian saksi melakukan pengejaran tetapi tidak mendapatkan;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu : 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa: Membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi 2. MAR'ATUS SYUKRIYAH Binti IMAM PANGADI yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pada jam 20.30 Wib di jalan raya Wates Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah mengalami pencurian dengan cara pada saat saksi berboncengan naik motor bersama dengan Sdr. Mar'atus Syukriah kemudian tiba-tiba dari belakang tas yang sedang di pegang oleh Sdr. Mar'atus Syukriah di tarik oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dari belakang dan setelah berhasil di tarik kemudian saksi melakukan pengejaran tetapi tidak mendapatkan;

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 5 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu : 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa: Membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi 3. SEGER WAHYUDI Bin SUMARDI yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa setelah melakukan penjembutan datang menemui terdakwa dan menyerahkan tas warna hitam dengan isi 1 (satu) set alat make up dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi kartu;
- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pada jam 20.30 Wib di jalan raya Wates Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah mengalami pencurian dengan cara pada saat saksi berboncengan naik motor bersama dengan Sdr. Mar'atus Syukriah kemudian tiba-tiba dari belakang tas yang sedang di pegang oleh Sdr. Mar'atus Syukriah di tarik oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dari belakang dan setelah berhasil di tarik kemudian saksi melakukan pengejaran tetapi tidak mendapatkan;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu : 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 6 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa: Membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi 4. KUDANG PERMANA yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bayu Arbiyanto dan Tudha Mustofa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Purworejo RT. 04 RW. 09 Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Hendy Guntoro melakukan penangkapan dan menembukan barang buti berupa : 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa: Membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA I: BAYU ARBIYANTO di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat sehabis maghrib terdakwa I berangkat menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dusun Kwarasan Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria dan setelah sampai di rumah serta bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan penjabretan (pencurian dengan kekerasan);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melepas plat nomor dan lampu belakang sepeda motor Merk Suzuki Satria milik terdakwa I dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali oleh calon korban, dan setelah selesai melepas plat nomor dan lampu motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mencari korban penjabretan;
- Bahwa kemudian pada jam 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di daerah Pesantren Kota Kediri selanjutnya terdakwa I melihat Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy dimana Sdri. Mar'atus Syukriyah duduk di belakang dengan menyandang tas warna hitam di bahu sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjadikan Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor untuk dijadikan korban jambret dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuntutinya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di sebelah barat SMK Kertonegoro di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa I dan terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menarik tas Sdri. Mar'atus Syukriyah hingga tali sandalnya putus dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkan tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah langsung menyalip Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah menuju ke arah timur sehingga berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti di Jembatan Dusun Belung Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk membuka tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah dan setelah dibuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapati barang berupa: 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 8 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat mengambil tas warna hitam milik Sdri. Mar'atus Syukriyah tanpa seijin dari yang berhak yaitu Sdri. Mar'atus Syukriyah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Sdri. Mar'atus Syukriyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA 2: **YUDHA MUSTOFA** di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada saat sehabis maghrib terdakwa I berangkat menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dusun Kwarasan Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria dan setelah sampai di rumah serta bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan penjiambretan (pencurian dengan kekerasan);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melepas plat nomor dan lampu belakang sepeda motor Merk Suzuki Satria milik terdakwa I dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali oleh calon korban, dan setelah selesai melepas plat nomor dan lampu motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mencari korban penjiambretan; ahwa kemudian pada jam 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di daerah Pesantren Kota Kediri selanjutnya terdakwa I melihat Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy dimana Sdri. Mar'atus Syukriyah duduk di belakang dengan menyandang tas warna hitam di bahu sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjadikan Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor untuk dijadikan korban jambret dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuntutinya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di sebelah barat SMK Kertonegoro di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa I dan terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 9 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoop tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menarik tas Sdri. Mar'atus Syukriyah hingga tali sandalnya putus dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa 11 berhasil mendapatkan tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah langsung menyalip Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah menuju ke arah timur sehingga berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti di Jembatan Dusun Belung Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk membuka tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah dan setelah dibuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapati barang berupa: 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold,;
- 1 (satu) buah dompet;
- Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah;
- 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah;
- 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah;
- 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah;
- 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah;
- 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah;
- 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 10 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wib bertempat di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah terjadi pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;
- Bahwa berawal pada saat sehabis maghrib terdakwa I berangkat menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dusun Kwarasan Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria dan setelah sampai di rumah serta bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan penjabretan (pencurian dengan kekerasan);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melepas plat nomor dan lampu belakang sepeda motor Merk Suzuki Satria milik terdakwa I dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali oleh calon korban, dan setelah selesai melepas plat nomor dan lampu motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mencari korban penjabretan;
- Bahwa kemudian pada jam 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di daerah Pesantren Kota Kediri selanjutnya terdakwa I melihat Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy dimana Sdri. Mar'atus Syukriyah duduk di belakang dengan menyandang tas warna hitam di bahu sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjadikan Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor untuk dijadikan korban jambret dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuntutinya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di sebelah barat SMK Kertonegoro di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa I dan terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menarik tas Sdri. Mar'atus Syukriyah hingga tali sandalnya putus dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkan tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah langsung menyalip Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah menuju ke arah timur sehingga berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti di Jembatan Dusun Belung Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk membuka tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah dan setelah dibuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapati barang berupa : 1 (satu) satu unit HP

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 11 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat mengambil tas warna hitam milik Sdri. Mar'atus Syukriyah tanpa seijin dari yang berhak yaitu Sdri. Mar'atus Syukriyah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Sdri. Mar'atus Syukriyah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi Kudang pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bayu Arbiyanto dan Tudha Mustofa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Purworejo RT. 04 RW. 09 Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan pencurian yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 12 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yang dapat disyaratkan dalam unsur ini adalah siapa subyek pidananya, yang mana menurut KUHP yang dapat dijadikan subyek tindak pidana hanyalah orang atau manusia. Dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I BAYU ARBIYANTO dan Terdakwa II YUDHA MUSTOFA sehingga tidak terjadi error in persona dan Para Para Terdakwa tersebut adalah orang atau manusia yang dihadapkan dan diperiksa serta diadili sebagai Para Terdakwa dalam persidangan ini, dengan demikian ini unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pencurian adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya dengan melawan hukum perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian adalah untuk mempermudah pelaku untuk mengambil barang yang dimaksud atau untuk mempermudah pelaku melarikan diri perbuatan pelaku disertai dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini tidak hanya perbuatan yang mengakibatkan luka namun perbuatan secara paksa mengambil barang, atau merampas dengan paksa suatu barang dari kekuasaan pemiliknya merupakan bentuk kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wib bertempat di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah terjadi pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat sehabis maghrib terdakwa I berangkat menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dusun Kwarasan Desa Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 13 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria dan setelah sampai di rumah serta bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan penjabretan (pencurian dengan kekerasan);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melepas plat nomor dan lampu belakang sepeda motor Merk Suzuki Satria milik terdakwa I dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali oleh calon korban, dan setelah selesai melepas plat nomor dan lampu motor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat mencari korban penjabretan. Bahwa kemudian pada jam 20.30 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di daerah Pesantren Kota Kediri selanjutnya terdakwa I melihat Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy dimana Sdri. Mar'atus Syukriyah duduk di belakang dengan menyandang tas warna hitam di bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjadikan Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor untuk dijadikan korban jambret dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuntutinya dari belakang. Bahwa setelah sampai di sebelah barat SMK Kertonegoro di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa I dan terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa I menarik tas Sdri. Mar'atus Syukriyah hingga tali sandalnya putus dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkan tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah langsung menyalip Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah menuju ke arah timur sehingga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti di Jembatan Dusun Belung Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk membuka tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah dan setelah dibuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapati barang berupa: 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 14 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah

Menimbang, bahwa tas dan barang-barang yang ada didalamnya tersebut semuanya memiliki nilai ekonomi dan telah berpindah dari kekuasaan saksi korban Mar'atus Syukriyah ketangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil secara paksa tas yang diselempang pada tubuh saksi Mar'atus Syukriyah yang sedang dibonceng suaminya diatas depeda motor yang sedang berjalan adalah perbuatan yang dapat membahayakan nyawa, hal tersebut merupakan bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan para Terdakwa merupakan suatu delik yang telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur melakukan pencurian yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alaternatif dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti karena unsur ini melihat hal yang memberatkan dari perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam yang dilakukan di jalan umum adalah wakktu tenggelamnya matahari sampai dengan matahari terbit dan dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wib bertempat di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah terjadi pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dilihat dari waktu kejadian dan tempat kejadian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 15 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menjadikan Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor untuk dijadikan korban jambret dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuntutinya dari belakang. Bahwa setelah sampai di sebelah barat SMK Kertonegoro di Jl. Raya Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terdakwa I dan terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa I menarik tas Sdri. Mar'atus Syukriyah hingga tali sandalnya putus dan selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkan tas milik Sdri. Mar'atus Syukriyah langsung menyalip Sdr. Gembong Agus Wijanarko dan Sdri. Mar'atus Syukriyah menuju ke arah timur sehingga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka semua pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, dilihat dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas para pelaku secara sadar telah merencanakan pencurian dan melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 16 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan nyawa korban dan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sejenis;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa hukuman yang berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Para Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Para Terdakwa sendiri, maupun pada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold, (satu) buah dompet; Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah, 1 (satu) lembar

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 17 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Honda An. Mar'atus Syukriyah dikembalikan kepada saksi korban An. Mar'atus Syukriyah

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU ARBIYANTO Bin SUYADI NURYANTO dan Terdakwa II YUDHA MUSTOFA Bin MUHAMMAD ROFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan kekerasan”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) satu unit HP Merk Oppo type F3 warna gold,;
  - 1 (satu) buah dompet;
  - Uang sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP;
  - 1 (satu) buah kartu ATM;
  - 1 (satu) buah kartu belanja Spektra An. Mar'atus Syukriyah;
  - 1 (satu) lembar kartu RS. Aura Syifa An. Mar'atus Syukriyah;
  - 1 (satu) lembar kartu RS. Kasih Bunda An. Mar'atus Syukriyah;
  - 1 (satu) lembar kartu Larisa An. Mar'atus Syukriyah;
  - 1 (satu) lembar kartu Princes An. Mar'atus Syukriyah;
  - 1 (satu) lembar Kartu Galuh An. Mar'atus Syukriyah;
  - 1 (satu) lembar Kartu Honda An. Mar'atus SyukriyahDikembalikan kepada saksi korban An. Mar'atus Syukriyah
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; -----

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 18 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2018, oleh. D.H. Wisnu Gautama, SH., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H.,M.H dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Imam Santoso, S.H.,M.H dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H.MH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dihadiri oleh Kresna Adicandra, S.H sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H.,M.H

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H, M.H.

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 19 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor: 609/Pid.B/2018/PN.Gpr halaman 20 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)